

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
ANGKUTAN MULTIMODA

I. UMUM

Angkutan multimoda (*Multimodal Transport*) adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut. Angkutan multimoda merupakan komponen penting dari sistem logistik, karena angkutan barang dalam aktivitas logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Jasa angkutan multimoda diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarder*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Angkutan multimoda diatur dalam *United Nations Convention On International Multimodal Transport of Goods*, dan dalam *ASEAN Framework Agreement On Multimodal Transport (AFAMT)*. Peran angkutan multimoda semakin penting dengan adanya agenda integrasi sistem logistik ASEAN menuju kepada perwujudan pasar tunggal ASEAN. Integrasi sistem logistik ASEAN dan *ASEAN Framework Agreement On Multimodal Transport* menyiratkan adanya liberalisasi di bidang jasa angkutan multimoda di kawasan ASEAN yang pada akhirnya menuju kepada liberalisasi jasa pada tataran global *General*

Agreements . . .

Agreements on Tariffs And Trade (GATT's). Dengan demikian perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya badan usaha angkutan multimoda Nasional yang tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.

Badan usaha angkutan multimoda Nasional harus mampu menyediakan jasa angkutan multimoda dengan standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kualitas pelayanan yang mampu menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan sebagai komponen penting dalam sistem logistik. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan tersebut perlu didukung dengan regulasi, kebijakan, standar, pedoman, dan kriteria yang memadai.

Dalam penyelenggaraan angkutan multimoda perlu ada pengaturan yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari keempat Undang-Undang di bidang Transportasi. Ketentuan mengenai angkutan multimoda ini diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 50-55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Pasal 187-191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Pasal 147-148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Multimoda, pengaturan mengenai badan usaha angkutan multimoda beserta persyaratannya merupakan unsur yang paling penting dalam rangka memberikan arah dan pengembangan penyelenggaraan angkutan multimoda di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengguna jasa dapat sebagai pengirim dan/atau penerima barang.

Yang dimaksud dengan “pengirim barang” adalah pihak yang meyerahkan barang kepada badan usaha angkutan multimoda ditempat asal barang untuk di angkut dan diserahkan kepada penerima barang sesuai dengan dokumen angkutan multimoda.

Yang dimaksud dengan “penerima barang” adalah pihak yang menerima barang di tempat penyerahan barang yang diserahkan oleh badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan dokumen angkutan multimoda.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurusan transportasi” adalah kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan, dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konsolidasi muatan” adalah pengumpulan beberapa kiriman barang dari beberapa pengirim menjadi satu unit yang diangkut ke tempat tujuan untuk diserahkan kepada satu atau beberapa penerima.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*Standard Trading Conditions*” adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang ditetapkan oleh asosiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “*Special Drawing Right (SDR)*” adalah suatu nilai pertukaran (*unit of account*) yang ditentukan oleh *International Monetary Fund (IMF)*.
Penentuan nilai SDR menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah dari Bank Indonesia.

Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “menguasai peralatan kerja” adalah peralatan kerja yang dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan alat angkut.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah bukti kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Penyelenggaraan angkutan multimoda di Indonesia wajib mematuhi azas *cabotage*. Barang multimoda yang diangkut oleh badan usaha angkutan multimoda asing setelah tiba di simpul transportasi ekspor impor untuk angkutan lanjutan wajib bekerjasama dengan badan usaha angkutan multimoda Nasional yang ditunjuk sebagai agen/perwakilan.

Simpul Transportasi adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intramoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanda” adalah muatan berbahaya beserta nama teknis, serta nomor klasifikasi yang menyatakan isi muatan sesuai dengan ketentuan *International Maritime Organization* (IMO).

Yang dimaksud dengan “label” adalah stiker yang ditempelkan pada setiap pembungkus muatan berbahaya dan petikemas pengangkut barang berbahaya.

Yang dimaksud dengan “barang khusus” adalah barang yang karena sifat jenis dan ukurannya memerlukan penanganan khusus seperti kayu gelondongan, barang curah, rel, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “barang berbahaya” adalah barang atau bahan yang dapat beresiko membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, harta benda, serta keselamatan dan keamanan transportasi. Barang berbahaya diklasifikasi sebagai berikut:

- a. bahan peledak (*explosives*);
- b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified or dissolved under pressure*);
- c. cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
- d. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
- e. bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substance*);
- f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substance*);
- g. bahan atau barang radioaktif (*radioactive material*);
- h. bahan atau barang perusak (*corrosive substances*);
- i. cairan aerosol, dan jelly (*liquids, aerosols, and gels*) dalam jumlah tertentu; atau
- j. bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “informasi mengenai keberadaan barang” adalah informasi yang dapat diperoleh setiap saat mengenai lokasi/keberadaan barang yang diangkut oleh badan usaha angkutan multimoda.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan “kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan badan usaha angkutan multimoda” adalah kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan yang dilakukan oleh agen, perwakilan, kantor cabang, dan/atau setiap orang yang bekerja padanya.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kemasan bentuk lain” adalah kemasan selain petikemas dan palet yang digunakan untuk membungkus satuan pengiriman barang (*shipping unit*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cakupan asuransi meliputi kegiatan sejak barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengirim atau pemilik barang sampai dengan diserahkannya barang tersebut kepada penerima di tempat yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Sumber daya manusia yang kompeten diperoleh dengan melakukan pembinaan antara lain, meliputi penetapan standar kompetensi, sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia angkutan multimoda. Sumber daya manusia angkutan multimoda antara lain terdiri atas tenaga ahli badan usaha angkutan multimoda menangani kegiatan sortasi, pengepakan, penanganan Barang Berbahaya dan Beracun (B3), penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi, penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik lainnya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.